





| | | | |
|--|-------------------------------------|--|-------------------------|
|  RSU KOTA TARAKAN | KREDENSIAL STAF MEDIS | | |
| | No. Dokumen 022/M-b01/V/2019 | No. Revisi 00 | Halaman 1 dari 2 |
| STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL | Tanggal terbit 08 Mei 2019 | Ditetapkan oleh Direktur  dr. Joko Haryanto NIP 19761111 200502 1 002 | |

| | |
|----------------------|--|
| 1. PENGERTIAN | Mekanisme kredensial adalah proses evaluasi calon staf medis untuk dapat diberikan kewenangan klinis oleh direktur |
| 2. TUJUAN | Sebagai acuan penerapan langkah-langkah pelaksanaan kredensial staf medis. |
| 3. KEBIJAKAN | SK Direktur RSUD Kota Tarakan No.445/113/RSUKT/2019 Tentang Panduan Kredensial dan Rekredensial Staf Medis |
| 4. PROSEDUR | <p>4.1. Staf medis menyampaikan surat permohonan kredensial kepada Kabid Medik dan Keperawatan dengan mengisi formulir daftar rincian kewenangan klinis yang telah disediakan oleh RSUD Kota Tarakan dengan dilengkapi bahan-bahan pendukung yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Daftar riwayat hidup yang lengkap sesuai dengan format yang telah disediakan. b. Salinan ijazah/brevet/keterangan Pendidikan profesi c. Surat tanda registrasi d. Daftar kompetensi yang dimiliki e. Sertifikat pelatihan terkait profesi f. Surat ijin praktik (SIP) g. Surat rekomendasi dari SMF h. Log book i. Foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 1 lembar <p>4.2. Kabid Medik dan Keperawatan menyerahkan dokumen tersebut kepada Ketua Medik untuk ditindaklanjuti.</p> <p>4.3. Ketua Komite medik melalui subkomite kredensial melakukan verifikasi dan proses kredensial bersama mitra bestari (peer</p> |

| | | | |
|--|-------------------------------------|--|-------------------------|
|  RSU KOTA TARAKAN | KREDENSIAL STAF MEDIS | | |
| | No. Dokumen 022/M-b01/V/2019 | No. Revisi 00 | Halaman 2 dari 2 |
| STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL | Tanggal terbit 08 Mei 2019 | Ditetapkan oleh Direktur,  dr. Joko Haryanto NIP 197611111 200502 1 002 | |

| | |
|------------------------|---|
| | <p>group) dengan mempertimbangkan beberapa kriteria meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pendidikan b. Perijinan (lisensi) c. Kegiatan penjagaan mutu profesi d. Kualifikasi personal e. Pengalaman di bidang keprofesian <p>4.4. Ketua Komite medik menyampaikan rekomendasi kepada direktur mengenai rincian kewenangan klinis berdasarkan masukan dari subkomite kredensial, dengan menggunakan 4 kode:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Komponen sepenuhnya b. Memerlukan supervise c. Tidak dimintakan kewenangannya, karena diluar kompetensinya d. Tidak dimintakan kewenangannya, karena fasilitas tidak tersedia. <p>4.5. Direktur menerbitkan surat penugasan klinis sesuai rekomendasi dari komite medik dengan masa berlaku selama 3 (tiga) tahun.</p> |
| 5. UNIT TERKAIT | <ol style="list-style-type: none"> 5.1. Direktur Rumah sakit umum Kota Tarakan 5.2. Kabid Pelayanan Medis Dan Keperawatan 5.3. Komite medik 5.4. Mitra Bestari |